

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

Tanggung jawab atas kegiatan pemungutan, penagihan, serta pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang bernaung di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 Tahun 2022 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Pergub Nomor 40 Tahun 2023, Bapenda memiliki struktur organisasi yang tersusun atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3. Bidang Pendapatan Pajak I;
4. Bidang Pendapatan Pajak II;
5. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
6. Bidang Peraturan;
7. Suku Badan Kota/Kabupaten Administrasi;
8. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - a. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. Pusat Data dan Informasi Pendapatan.
9. Jabatan Fungsional; dan
10. Jabatan Pelaksana.

Dari uraian susunan organisasi pada angka 8 di atas, disebutkan bahwa Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) merupakan bagian dari salah satu unit pelayanan teknis di Bapenda. UPPPD di DKI Jakarta sendiri berjumlah 43 (empat puluh tiga) yang tersebar di 43 (empat puluh tiga) kecamatan di 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi yang terdiri dari :

1. 11 (sebelas) UPPPD Wilayah; dan
2. 32 (tiga puluh dua) UPPPD Kecamatan.

Selanjutnya menjawab permohonan Kuliah Kerja Praktik yang Penulis ajukan kepada Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Bapenda melalui surat nomor 1296/ HM.03.04 tanggal 23 Desember 2024 hal Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa, menempatkan Penulis di UPPPD Kecamatan Cempaka Putih yang berada di bawah koordinasi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2.1 Sejarah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih

UPPPD Kecamatan Cempaka Putih dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Agustus 2011 sebagai bagian dari inisiatif peningkatan efektivitas dalam layanan dan pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta. Pembentukan unit ini merupakan tindak lanjut dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB-P2 serta BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sejak berdiri, nama atau nomenklatur UPPPD telah mengalami perubahan. Pada awalnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), dibentuk satuan kerja yang diberi nama UPPD, yang memiliki tugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pemungutan pajak daerah di tingkat kecamatan. Penamaan tersebut digunakan hingga tahun 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 28 Desember 2016, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPPD.

Perubahan nomenklatur selanjutnya dari UPPD menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) terjadi pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Pergub Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPPRD. Dan terakhir, mengacu pada Pergub Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah, nomenklatur UPPRD berubah menjadi UPPPD dan nomenklatur inilah yang masih dipakai dan dipertahankan sampai saat ini sebagaimana yang tercantum dalam Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2023.

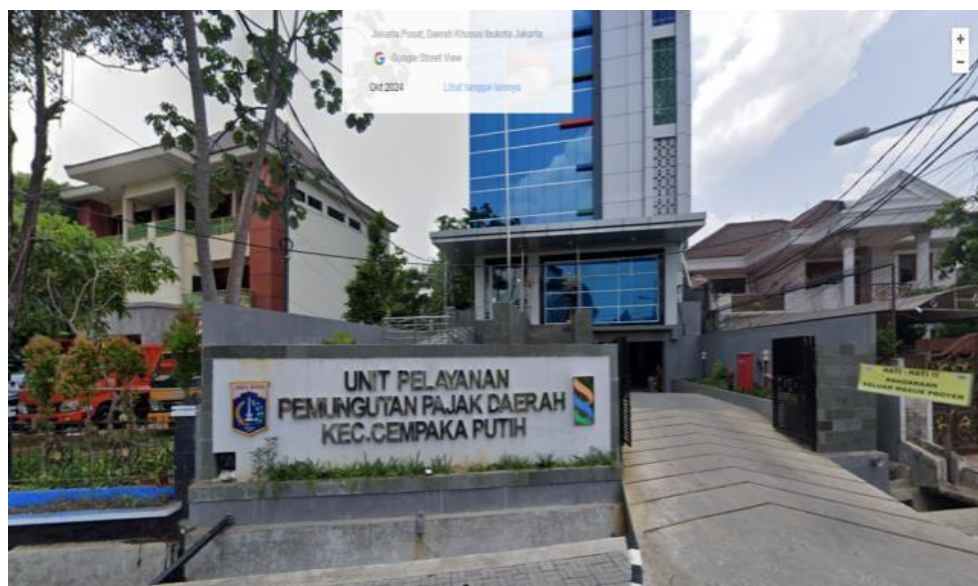
2.2 Profil UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

2.2.1 Lokasi Kantor dan Media Komunikasi

Alamat	: Jl. Cempaka Putih Barat XXV, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon	: (021) 42886176
<u>WhatsApp</u>	: 085691855434
Email	: upppd.cempakaputih@jakarta.go.id
Media Sosial	: Instagram @upppd.cempakaputih
<u>Website</u>	: bapenda.jakarta.go.id

Berikut foto Kantor UPPPD Kecamatan Cempaka Putih :

Gambar 2. 1 Gambar Kantor UPPPD Kecamatan Cempaka



Sumber: UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

2.2.2 Pajak di UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta, namun dari 10 (Sepuluh) jenis pajak daerah tersebut hanya 5 (lima) objek pajak daerah yang terdapat di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Dengan demikian jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan UPPPD Kecamatan Cempaka Putih adalah :

1. Pajak Air Tanah (PAT);
2. Pajak Reklame;
3. PBB-P2;
4. BPHTB; dan
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas;
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Kelima objek pajak daerah tersebut tersebar di wilayah kerja UPPPD Kecamatan Cempaka Putih yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan, sebagai berikut:

1. Kelurahan Rawasari;
2. Kelurahan Cempaka Putih Barat; dan
3. Kelurahan Cempaka Putih Timur.

2.2.3 Data Kepegawaian

UPPPD Kecamatan Cempaka Putih memiliki 10 (sepuluh) karyawan ASN berupa PNS dan 7 (tujuh) pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pegawai ASN dan PJLP UPPPD Cempaka Putih

No	Pegawai	Jumlah
1	ASN :	
	a. Kepala Unit	1
	b. Kasubag TU	1
	c. Kasatpel	3
	d. Staf	5
2	PJLP :	
	a. Petugas kebersihan	2
	b. Petugas Keamanan	3
	c. Petugas Charaka	1
	d. <i>Front Office</i>	1
Jumlah		17

Sumber UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Pegawai sebagaimana tersebut diatas memiliki jam kerja sebagai berikut :

1. Hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB
2. Hari Jum'at pukul 08.00 – 16.30 WIB

2.3 Visi dan Misi

Sebagai bagian dari Bapenda, visi dan misi UPPPD Kecamatan Cempaka Putih mengacu pada visi dan misi Bapenda yaitu:

2.3.1 Visi

Menurut Wibisono (2006, hlm. 43), visi merupakan pernyataan yang mencerminkan harapan serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau institusi di masa mendatang. Dalam konteks ini, visi yang dimiliki oleh Bapenda serta UPPPD Kecamatan Cempaka Putih adalah sebagai berikut: **“Menjadikan Badan Pendapatan Daerah Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal Dalam Pembangunan Kota Jakarta”**

2.3.2 Misi

Menurut Akdon (2006, hlm. 97), misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan-tujuan utama yang perlu dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan di masa depan. sesuai dengan hal tersebut misi Bapenda dan UPPPD Kecamatan Cempaka Putih yang harus tercapai adalah :

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah; dan
2. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

2.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2023, UPPPD Kecamatan Cempaka Putih membawahi Subbagian Tata Usaha dan dipimpin oleh seorang kepala UPPPD yang bertanggung jawab kepada kepala Bapenda, sedangkan tugas dan fungsi UPPPD adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tugas UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Memberikan dukungan kepada Bapenda dalam melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam pelayanan pemungutan berbagai jenis pajak, seperti pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, PBB-P2, BPHTB. Namun sebagaimana telah disampaikan pada bagian profil UPPPD Kecamatan Cempaka Putih sub Jenis Pajak di UPPPD Kecamatan Cempaka Putih di atas, Berdasarkan jenis objek pajak yang terdapat di wilayah Kecamatan Cempaka Putih serta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, pelaksanaan fungsi penerimaan daerah oleh UPPPD Kecamatan Cempaka Putih dibatasi hanya pada lima jenis pajak daerah yang telah disebutkan sebelumnya.

2.4.2 Fungsi UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Melaksanakan berbagai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memberikan layanan serta menetapkan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
2. Melakukan kegiatan pendataan serta penagihan terhadap pajak daerah;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi proses pendaftaran, pengukuhan, penonaktifan, penghapusan, serta pengelolaan data terhadap subjek dan/atau objek pajak daerah;
4. Melakukan koordinasi dalam hal pelayanan dan pemungutan pajak daerah di wilayah kerjanya;
5. Menyusun bahan usulan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah di wilayah kewenangannya; dan
6. Menjalankan fungsi administrasi kesekretariatan UPPPD.

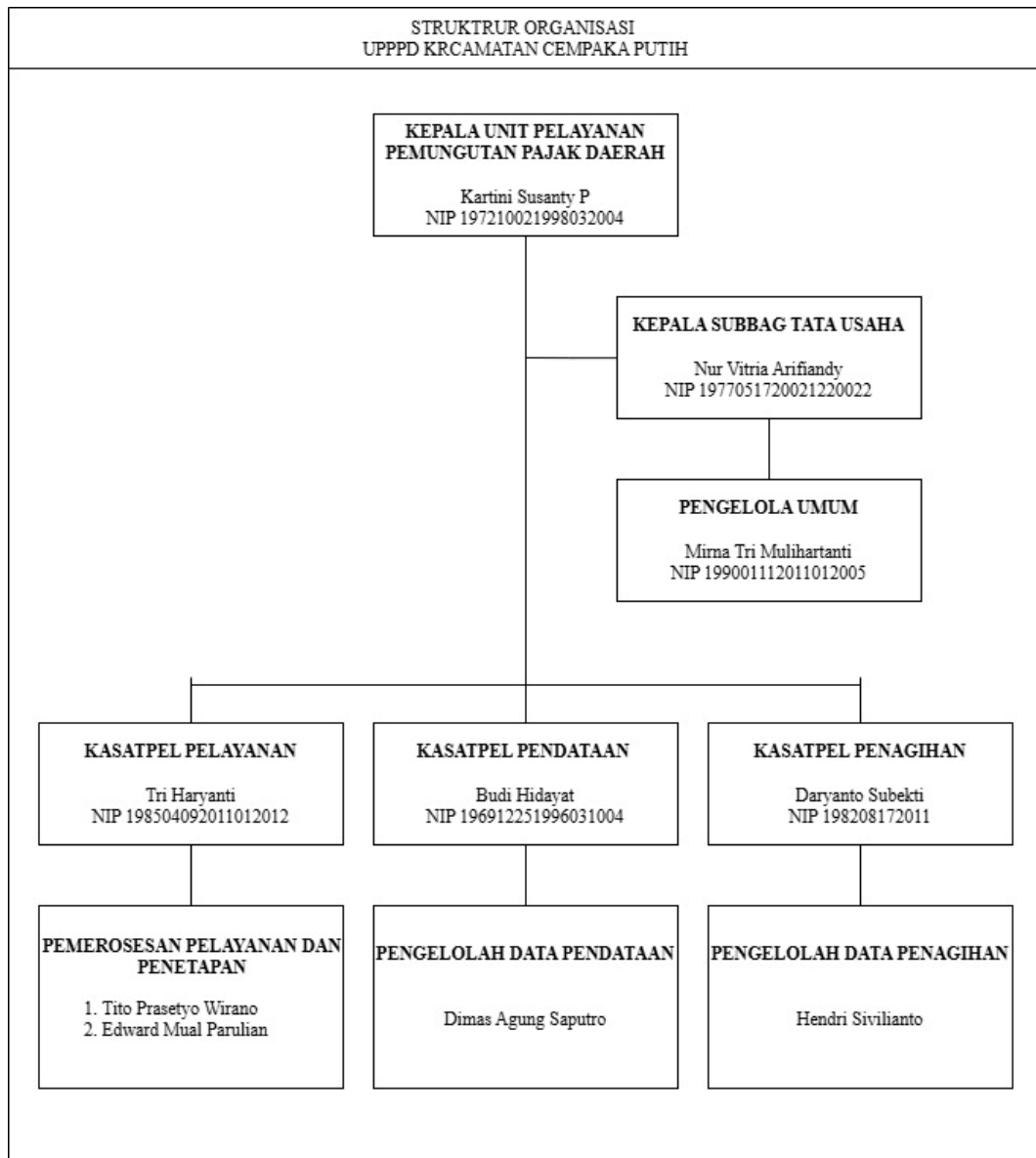
2.5 Susunan dan Struktur Organisasi

Dalam Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2023. UPPPD Kecamatan Cempaka Putih memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Seorang Kepala Unit;
2. Seorang Kasubbag Tata Usaha;
3. Satpel Pelayanan dan Penetapan;
4. Satpel Pendataan; dan
5. Satpel Penagihan.

Sedangkan struktur organisasi untuk mendefinisikan hierarki susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPPPD Kecamatan Cempaka Putih



Sumber: UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

2.6 Tugas Pegawai UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, struktur organisasi pada UPPPD dikoordinasikan oleh seorang Kepala Unit yang memimpin sejumlah bagian, antara lain Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan, Satuan Pelaksana Penagihan, serta Satuan Pelaksana Pendataan. Setiap bagian memiliki fungsi dan tanggung jawab

tersendiri, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.6.1 Kepala Unit

UPPPD dipimpin seorang Kepala Unit yang pada dasarnya bertugas untuk memastikan tugas dan fungsi UPPPD terlaksana dengan baik.

2.6.2 Sub bagian Tata Usaha

Dikoordinasikan oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit UPPPD, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah UPPPD;
- b. Mengelola urusan kerumahtanggaan, tata laksana, administrasi umum, pengarsipan, serta hubungan masyarakat di lingkungan UPPPD;
- c. Melaksanakan pengelolaan serta koordinasi terhadap data dan sistem informasi yang digunakan oleh UPPPD;
- d. Menangani pengelolaan sumber daya manusia atau kepegawaian di dalam struktur UPPPD;
- e. Menyusun bahan kajian yang berkaitan dengan analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan UPPPD;
- f. Menyusun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dalam UPPPD secara sistematis;
- g. Melakukan koordinasi dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Bapenda, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang dimiliki;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya.
- i. Melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diemban;

- j. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur UPPPD;
- k. Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas UPPPD;
- l. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPPPD;
- m. Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan UPPPD; dan
- n. Melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada UPPPD.

2.6.3 Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan

Dikoordinasikan Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan berada di bawah koordinasi seorang ketua dan secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPPPD. Unit ini memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi serta informasi yang berkaitan dengan perpajakan daerah;
- b. Menerima, memverifikasi, dan mengelola administrasi permohonan pendaftaran maupun penutupan subjek dan/atau objek pajak daerah;
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB;
- d. Menerima, meneliti, dan mencatat pelaporan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta/atau bukti pembayaran melalui Surat Setoran Pajak Daerah;
- e. Mengelola, merekam, dan menjaga keamanan data pajak daerah sebagai basis informasi;
- f. Melakukan analisis, merumuskan kebijakan, serta menetapkan ketetapan atas pajak daerah;
- g. Menerbitkan dan mengadministrasikan dokumen

perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, surat ketetapan, serta surat keputusan pajak beserta salinannya;

- h. Menerima serta meneruskan permohonan legalisasi atas bill, bon, karcis, maupun dokumen lain yang dianggap setara;
- i. Melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah sesuai permintaan wajib pajak;
- j. Menangani administrasi dan proses legalisasi peneng pajak reklame.

2.6.4 Satuan Pelaksana Penagihan

Dikoordinasikan Satpel Penagihan berada di bawah naungan koordinasi seorang ketua dan secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPPPD. Unit ini memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan fungsi penagihan pajak dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2;
- b. Melakukan penanganan dan penyelesaian atas permohonan yang berkaitan dengan pengurangan Surat Ketetapan Pajak Daerah, termasuk permintaan keringanan maupun pembebasan terhadap SPPT PBB-P2 dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- c. Menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti permohonan pengurangan, keringanan, maupun pembebasan BPHTB;
- d. Melakukan proses analisis, perumusan, dan penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- e. Menangani dan menyelesaikan permohonan pembetulan atau pembatalan terhadap SPPT, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan/atau STPD, serta permohonan pengurangan

atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang tercantum dalam STPD;

- f. Menangani proses penyelesaian permohonan terkait angsuran, penundaan pelunasan, atau pemindahbukuan atas kewajiban perpajakan;
- g. Melakukan analisis terhadap laporan SPPD dan SSPD terkait pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- h. Menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan pelaporan SPPD dan pembayaran pajak daerah;
- i. Mengusulkan WP untuk dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak dengan surat paksa;
- j. Melakukan penerimaan serta verifikasi atas permohonan resmi terkait kompensasi atau restitusi; Melaksanakan pemasangan stiker, papan informasi, atau bentuk pemberitahuan lainnya pada objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah;
- k. Mengumpulkan, memverifikasi, menyusun, serta mengajukan usulan penghapusan atas data piutang pajak daerah; dan
- l. Membuat laporan kinerja terkait penerimaan dan piutang pajak daerah sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya.

2.6.5 Satuan Pelaksana Pendataan

Dikoordinasikan SatPel Pendataan dipimpin oleh seorang ketua dan berada di bawah struktur serta tanggung jawab langsung kepada Kepala UPPPD. Unit ini memiliki peran penting dalam aktivitas pendataan yang meliputi tugas-tugas berikut:

- a. Mengumpulkan, menganalisis, menyusun, serta memperbarui data dan informasi yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak daerah;

- b. Melakukan pembaruan terhadap data atributif dan/atau spasial terkait objek pajak;
- c. Menyusun dan mendistribusikan surat imbauan pendaftaran kepada subjek dan/atau objek pajak yang belum terdaftar;
- d. Melakukan pengumpulan data pasar sebagai bagian dari proses penilaian objek pajak;
- e. Mengolah data serta menyusun usulan terkait kode dan peta Zona Nilai Tanah (ZNT);
- f. Melakukan survei langsung ke lapangan sebagai tindak lanjut atas permohonan terkait pengurangan, keringanan, pembebasan, koreksi, atau pembatalan ketetapan pajak daerah;
- g. Melaksanakan peninjauan lapangan sebagai bagian dari proses penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif terhadap pajak daerah;
- h. Melakukan survei lapangan terkait permohonan pendaftaran maupun penghapusan subjek dan/atau objek pajak daerah;
- i. Melakukan koordinasi pendataan pajak daerah bersama instansi atau pihak terkait.

2.7 Target Penerimaan Pajak Daerah UPPPD Kecamatan Cempaka Putih Tahun 2025

Dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, UPPPD Kecamatan Cempaka Putih memiliki target pendapatan pajak yang harus dicapai pada tahun anggaran 2025. Data terkait target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang berhasil dihimpun oleh UPPPD Kecamatan Cempaka Putih tercatat mulai periode 1 Januari 2025 hingga 24 Maret 2025.

Gambar 2. 3 Penerimaan PBB-P2 Periode Maret 2025

NO	JENIS PAJAK	TARGET APBD 2025	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PERIODE 24 Maret 2025 UPPPD KECAMATAN CEMPAKA PUTIH	PERSENTASE 2025	RANGKING 2025	KEPGUB 884/2022	KURANG / LEBIH	PERSENTASE CORETAX KURANG / LEBIH	TARGET APBDP 2024
1	PAJAK AIR TANAH	21.934.000	12.439.813	56,71%	2	12,5%	9.698.063	44,21%	27.000.000
2	PBJT JASA PERHOTELAN	12.068.083.000	4.189.351.919	34,71%	3	12,5%	2.680.841.544	22,21%	8.496.000.000
3	PAJAK REKLAME	9.777.131.000	2.486.116.677	25,43%	35	12,5%	1.263.975.302	12,93%	10.246.000.000
4	PBJT JASA MAKANAN/MINUMAN	52.719.239.000	12.558.545.862	23,82%	38	12,5%	5.968.640.987	11,32%	42.270.000.000
5	PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	4.542.932.000	1.027.091.361	22,61%	34	12,5%	459.224.861	10,11%	3.503.000.000
6	PBJT JASA PARKIR	3.496.689.000	722.534.989	20,66%	33	12,5%	285.448.864	8,16%	4.346.000.000
7	BPHTB	48.000.988.000	5.965.077.948	12,43%	19	10%	1.164.979.148	2,43%	34.149.000.000
8	PBB-P2	87.683.906.000	1.172.074.684	1,34%	31	2,5%	1.020.022.966	-1,16%	76.214.000.000
TOTAL		218.310.902.000	28.133.233.253	12,89%					179.251.000.000

* SUMBER : Data Host2Host Pembayaran Bank

Realisasi Penerimaan 8 Pajak Daerah UP3D Cempaka Putih Periode 24 Maret 2025

Sumber UPPPD Kecamatan Cempaka Putih